



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor : 51-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2012

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I MADE KARDIASA**
Pangkat/Nrp : Koptu/31940115510573
Jabatan : Ta Pamops
Kesatuan : Denmadam IX/Udayana
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Lombok Utara, 14 Mei 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Hindu
Tempat tinggal : Jl. Sutoyo Gang 1 No. 19 Denpasar

Terdakwa ditahan oleh :

- Hakim Ketua Pengadilan Militer III-14 selama 30 (Tiga puluh hari) terhitung mulai tanggal 29 Mei 2012 sampai dengan tanggal 27 Juni 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/08/PM.III-14/AD/V/2012 tanggal 29 Mei 2012.
- Kemudian dibebaskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sejak tanggal 25 Juni 2012 berdasarkan Surat Penetapan Pembebasan Nomor : TAP/48-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/V/2012 tanggal 2 Mei 2012 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan April tahun 2000 sebelas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di Kesatuan Denmadam IX/Udayana di Denpasar atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id antara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1993-1994, melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus ditugaskan di Yonif 741/Sbw (sekarang Yonif 900/Raider). Pada bulan Agustus 2005 Terdakwa dimutasikan ke Denmadam IX/Udayana di Staf Intel Kodam IX/Udayana dan sejak bulan Januari 2012 Terdakwa ditempatkan di Staf Pama Ops Denmadam IX/Udayana hingga sekarang dengan pangkat Koptu Nrp. 31940115510573.
- b. Bahwa sejak tanggal 28 Maret 2011 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denmadam IX/Udayana di Denpasar tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinannya yang berwenangan.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa pergi ke Jakarta dengan alasan untuk mencari dr. Teguh Nurwanto guna menyelesaikan permasalahan pribadi antara Terdakwa dengan dr Teguh Nurwanto dan selebihnya Terdakwa kembali ke Denpasar, Terdakwa berada di Karangasem dan Tabanan, namun Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada pihak Kesatuan Denmadam IX/Udayana.
- d. Bahwa Kesatuan Denmadam IX/Udayana sudah berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa, namun tidak berhasil ditemukan.
- e. Bahwa kemudian pada tanggal 24 April 2011 Terdakwa dengan kesadaran diri telah kembali ke Kesatuan Denmadam IX/Udayana untuk melaksanakan dinas kembali.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denmadam IX/Udayana terhitung mulai tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 24 April 2011, yaitu selama kurang lebih 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

2. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa Koptu I Made Kardiasa Nrp.31940115510573
secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana :

“Mangkir”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHP.

- b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Koptu I Made kardiasa Nrp,31940115510573 dijatuhi :

Pidana : Penjara 4 (empat) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) lembar fotocopy absensi Koptu I Made Kardiasa dari bulan Maret 2011 sampai dengan bulan April 2011.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebani Terdakwa Koptu I Made Kardiasa Nrp.31940115510573 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

- d. Mohon Terdakwa ditahan.

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam perkara tersebut, serta Putusan dalam perkara itu Nomor : 16-K/PM.III-14/AD/V/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu I Made Kardiasa Koptu Nrp.31940115510573 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana

“Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 3 (Tiga) bulan dan 15 (Lima belas) hari

- c. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- d. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- (dua belas) lembar foto copy absensi Koptu I Made Kardiasa dari bulan Maret 2011 sampai dengan bulan April 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menbebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,-(Tujuh ribu lima ratus rupiah).

f. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta permohonan banding dari Oditur Militer Nomor : APB/16-K/PM.III-14/AD/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012, yang dibuat oleh Panitera berisi Oditur Militer menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 16-K/PM.III-14/AD/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012.
3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : BAN/01/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012.
4. Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 29 Juni 2012.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan selama 28 (dua puluh delapan) hari yaitu tmt 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 24 April 2011 karena Terdakwa pergi mencari dokter (dr) Teguh Nurwanto yang mengaku sebagai dokter pribadi/keluarga Kasad dan bisa membantu memasukkan calon dik Secaba, dan oleh karenanya Terdakwa minta tolong kepada dr. Teguh memasukkan Sdr. Ribut Wahyudi anak dari Brigadir Supardi untuk masuk Secaba.
2. Bahwa kepergian Terdakwa yang hanya atas ijin Pabandya sintel adalah ingin meminta kembali uang yang telah dititipkan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Brigadir Supardi untuk keperluan anaknya yang bernama Sdr. Ribut Wahyudi masuk Secaba TNI-AD dengan harapan Sdr. Ribut Wahyudi bisa masuk Secaba TNI-AD.
3. Bahwa setelah anak Brigadir supardi dinyatakan tidak diterima masuk Secaba TNI-AD, maka Brigadir Supardi meminta uang kepada Terdakwa untuk dikembalikan uang yang telah dititipkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan meminjam di BRI Denpasar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk mengembalikan uang Brigadir Supardi yang telah dititipkan Kepada Terdakwa, dan atas kesalahan Terdakwa telah dilaporkan oleh Brigadir Supardi dan Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer III-14 Nomor : 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2011 tanggal 18 Oktober 2011.
4. Bahwa Terdakwa setelah berada di Jakarta tidak menemukan dr. Teguh Nurwanto yang tujuannya untuk meminta uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka atas kesadarannya sendiri Terdakwa pada tanggal 24 April 2011 kembali kekesatuannya di Denmadam IX/Udayana untuk melaksanakan dinas kembali.
5. Bahwa sebagai rasa tanggung jawab terdakwa terhadap uang milik Brigadir Supardi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibawa oleh dr. Teguh Nurwanto maka Terdakwa meminjam uang di BRI Denpasar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk dikembalikan kepada Brigadir Supardi.
6. Bahwa perkara aquo timbul karena adanya rasa tanggung jawab terdakwa untuk mengembalikan uang Brigadir Supardi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) dan perkara ini menjadi satu rangkaian dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang saat ini sudah berkekuatan hukum tetap.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah bukan suatu perbuatan pengulangan pidana karena dilakukan pada saat Terdakwa juga melakukan tindak pidana lain yaitu, Penipuan, sehingga perkara aquo seharusnya dapat di sidangkan secara bersamaan dengan dakwaan Kumulatif { Penipuan dan T.H.T.I }, Sehingga perbuatan Terdakwa dalam perkara ini tidak di jadikan sebagai pemberat dalam menjatuhkan pidana.

Kami Oditur Militer tidak sependapat dengan Majelis yang menggunakan pendapat tersebut di atas sebagai dasar dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor :16-K/PM. III-14/AD /V/ 2012 tanggal 19 Juni 2012 dalam menentukan tetap dipertahankannya Terdakwa dalam dinas keprajuritan atau tidak dijatuhi pidana tambahan kepada diri Terdakwa.

1. Tanggapan Oditur Militer Terhadap pendapat majelis nomor 1.

Bahwa dengan pendapatnya tersebut seolah-olah Majelis telah membenarkan perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan selama 28 (dua puluh delapan) hari karena Terdakwa pergi mencari dokter (dr) Teguh Nurwanto. Menurut kami pendapat majelis tersebut sangat kontradiktif dengan amar putusan Majelis yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sehingga menurut kami pendapat Majelis tersebut tidak tepat digunakan sebagai dasar pertimbangan Putusan dalam menentukan tetap dipertahankannya Terdakwa dalam dinas militer.

2. Tanggapan Oditur Militer Terhadap pendapat majelis nomor 2.

Bahwa dengan pendapatnya itu Majelis menganggap kepergian Terdakwa meninggalkan kesatuan sudah seijin dari Pabandya sintel sehingga perbuatan Terdakwa dapat ditolerir. Menurut kami, pendapat majelis tersebut juga kontradiktif dengan pernyataan majelis yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sehingga menurut kami pendapat Majelis tersebut tidak tepat digunakan sebagai dasar pertimbangan putusan dalam menentukan tetap dipertahankannya Terdakwa dalam dinas militer..

3. Tanggapan Oditur Militer Terhadap pendapat majelis nomor 3.

Pendapat Majelis ini hanya menyatakan atas perbuatannya yang terdahulu Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer III-14 sesuai dengan Putusan Nomor : 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2011 tanggal 18 Oktober 2011 . Pendapat majelis ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kami tidak tepat dijadikan dasar pertimbangan putusan dalam menentukan Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer.

4. Tanggapan Oditur Militer Terhadap pendapat majelis nomor 4.

Pendapat Majelis yang menyatakan Terdakwa setelah tidak menemukan dr. Teguh Nurwanto maka atas kesadarannya sendiri Terdakwa pada tanggal 24 April 2011 kembali kekesatuannya di Denmadam IX/Udayana untuk melaksanakan dinas kembali, Menurut kami pendapat majelis ini juga tidak tepat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa karena alasan yang dipergunakan Terdakwa untuk kembali ke kesatuan bukan karena sadar akan tugas dan kewajibannya di kesatuan melainkan karena tidak menemukan dr.Teguh yang tujuannya untuk meminta uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

5. Tanggapan Oditur Militer Terhadap pendapat majelis nomor 5.

Kami tidak sependapat dengan pendapat majelis yang menyatakan sebagai rasa tanggung jawab terdakwa terhadap uang milik Brigadir Supardi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibawa oleh dr. Teguh Nurwanto maka Terdakwa meminjam uang di BRI Denpasar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pendapat majelis tersebut menurut kami tidak tepat dijadikan dasar pertimbangan putusan dalam menentukan tetap dipertahankannya Terdakwa dalam dinas militer.

6. Tanggapan Oditur Militer Terhadap pendapat majelis nomor 6.

Kami tidak sependapat dengan pendapat majelis yang menyatakan perkara Terdakwa yang sekarang ini masih satu rangkaian dengan perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa yang sudah berkekuatan hukum tetap. Menurut kami kedua perkara tersebut merupakan perkara yang berbeda karena materi pokok perkaranya pun berbeda. Perkara Terdakwa terdahulu merupakan tindak pidana penipuan sesuai ketentuan pasal 378 KUHP dan perkara terdakwa yang sekarang ini merupakan perkara ketidakhadiran tanpa ijin sesuai ketentuan Pasal 86 ke-1 KUHPM Jelas sangat berbeda.

7. Tanggapan Oditur Militer Terhadap pendapat majelis nomor 7.

Kami tidak sependapat dengan Majelis yang menyatakan perbuatan Terdakwa bukan suatu bentuk pengulangan tindak pidana. Hal tersebut terjadi karena majelis hanya melihat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa saat ini dengan tindak pidana terdahulu tidak sama atau tidak sejenis. Adapun pengertian umum dari bentuk pengulangan tindak pidana adalah apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu ia dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu (5 tahun) sejak pidana itu dilaksanakan seluruhnya atau sebagian atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan ataupun apabila kewajiban menjalankan pidana itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, pelaku yang sama kemudian melakukan tindak pidana lagi.

Apabila ditinjau dari jenis tindak pidana yang diulangi maka dapat diperbedakan antara pengulangan umum dan pengulangan khusus. Yang dimaksud dengan pengulangan umum, tidak dipersioalkan jenis /macam tindak pidana dalam perbandingannya dengan tindak pidana yang diulanginya. Sebagai contoh. Pada tahun 1973 A melakukan pembunuhan sehingga atas perbuatannya itu ia dipidana 10 (sepuluh) tahun. Setelah itu dalam jangka waktu belum lewat 5 (lima) tahun, pada tahun 1977 A melakukan tindak pidana pencurian. Ini merupakan bentuk pengulangan tindak pidana dalam pengertian yang umum. Sedangkan pengertian pengulangan dalam bentuk yang khusus adalah apabila tindak pidana yang diulangi itu sama atau sejenis.

Dalam perkara Terdakwa yang sekarang ini (tahun 2012) memang tidak sejenis dengan perkara Terdakwa terdahulu tahun 2011, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai bentuk pengulangan tindak pidana dalam bentuk khusus tapi masih dapat digolongkan kedalam pengulangan tindak pidana dalam bentuk yang umum. Oleh karena itu kami tidak sependapat jika majelis menyatakan bahwa perkara Terdakwa terdahulu tidak dapat dijadikan pemberat pidana terhadap perkara Terdakwa yang terjadi sekarang ini. Sesuai dengan asas hukum pidana yang kita anut bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebelumnya atau terdahulu asalkan belum lewat batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang (dalam hal kejahatan jangka waktunya belum lewat 5 (lima) tahun) maka perkara yang terdahulu dapat digunakan sebagai pemberat pidana dalam perkara yang dilakukan kemudian. Dengan demikian menurut kami, majelis telah keliru menggunakan pendapat ini sebagai dasar pertimbangan putusannya dalam menentukan tetap dipertahankannya Terdakwa dalam dinas militer pada khususnya dan pada umumnya dalam menentukan layak tidaknya seorang prajurit tetap dipertahan dalam dinas militer.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya meninjau kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor: 16-K/PM. III-14/AD /V/ 2012 tanggal 19 Juni 2012 dan mengadili sendiri perkara tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa dengan mempelajari dalil-dalil atau keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dan menolak secara tegas seluruh dalil yang diajukan Oditur Militer dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pendapat Oditur militer yang menyatakan bahwa seolah-olah Majelis telah membenarkan perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesatuan selama 28 (dua puluh delapan) hari karena Terdakwa pergi mencari dokter (dr) Teguh Nurwanto sehingga karenanya pendapat Majelis tersebut sangat kontradiktif dengan amar putusan Majelis yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari", adalah pendapat yang tidak memiliki dasar dan tidak berujung pangkal sehingga karenanya Harus Ditolak dan Dikesampingkan.

Bahwa terhadap putusan Majelis yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari" adalah suatu bentuk pembuktian bahwa Majelis tidak pernah membenarkan atau memberikan toleransi terhadap terjadinya kejahatan dalam perkara aquo.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa dalam perkara aquo maka sama sekali tidak terdapat adanya suatu unsur kontradiktif dalam bentuk apapun dalam pertimbangan maupun dalam putusan Majelis Hakim. Bahwa tetap dipertahankannya Terdakwa dalam dinas militer bukan merupakan barometer/ ukuran/pertanda bahwa Majelis Hakim membenarkan perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya, maka pertimbangan dan Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara aquo sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa pendapat Oditur yang menyatakan bahwa Majelis menganggap kepergian Terdakwa meninggalkan kesatuan yang sudah seijin dari Pabanya Sintel menyebabkan perbuatan Terdakwa dapat ditolerir, sehingga karenanya pendapat Majelis tersebut sangat kontradiktif dengan amar putusan Majelis yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari", adalah pendapat yang tidak memiliki dasar dan cenderung mengada-ada sehingga karenanya Harus Ditolak dan Dikesampingkan

Bagaimana mungkin Majelis membenarkan atau memberikan toleransi terhadap terjadinya kejahatan dalam perkara aquo, bila pada saat yang sama Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa? Bagaimana bisa terjadi membenarkan kejahatan sambil menjatuhkan pidana?. Bahwa selanjutnya tentang keadaan tetap dipertahankannya Terdakwa dalam dinas militer, sama sekali bukan merupakan indikasi bahwa Majelis Hakim membenarkan perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya maka pertimbangan dan Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara aquo sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak memiliki kontradiktif dalam bentuk apapun,

3. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dalam kasus penipuan oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan telah dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan Putusan Nomor :26-K/PM.III-14/AD/VIII/2011 tanggal 18 Oktober 2011. Sedangkan pada saat yang sama pula, kasus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tidak hadir tanpa ijin) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara aquo dilakukan pada saat Terdakwa diduga melakukan penipuan terhadap Brigadir Supardi (sesuai Putusan Nomor :26-K/PM.III-14/AD/VIII/2011 tanggal 18 Oktober 2011) dan selanjutnya pergi ke Jakarta mencari dr. Teguh Nurwanto untuk mengambil uang yang sudah diterima oleh dr. Teguh untuk mengurus Sdr. Ribut Wahyudi masuk Secaba TNI –AD tetapi gagal. Dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim pada nomor 3 sudah tepat dan benar.

4. Bahwa pengertian “kembali kesatuan atas kesadarannya sendiri” adalah bahwa Terdakwa dalam memasuki dinas tidak dalam keadaan tertangkap dan/atau dipaksa untuk masuk kembali berdinas di kesatuannya. Dari pengertian tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa Terdakwa kembali ke kesatuannya karena kesadaran dan dedikasi yang tinggi akan tugas dan kewajibannya selaku prajurit, dan bahkan secara ksatria mampu bertanggung jawab terhadap hal-hal yang telah dilakukannya, dan karenanya pula maka Majelis menganggap bahwa Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim pada nomor 4 sudah tepat dan benar.
5. Bahwa tindakan Terdakwa untuk mengembalikan uang Brigadir Supardi sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) adalah bentuk tanggung jawab Terdakwa sebagai prajurit yang ksatria. Selanjutnya dapat dikemukakan, bahwa terhadap banyaknya oknum prajurit yang melakukan pelanggaran hukum, mungkin *sangat sedikit yang mampu bertanggung jawab* seperti Terdakwa meskipun Terdakwa harus bersusah payah berhutang kepada BRI. Dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim pada nomor 5 sudah tepat dan benar.
6. Bahwa dengan mengkaji dan mempelajari perkara aquo secara utuh dan menyeluruh, maka dapat diperoleh pemahaman bahwa perkara aquo merupakan satu rangkaian dengan kasus penipuan terdahulu dan bukan merupakan kasus yang berdiri secara terpisah. Dalam faktanya, Terdakwa pergi ke Jakarta mencari dr.Teguh Nurwanto untuk meminta uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), karena apa yang dijanjikan oleh dr. Teguh untuk memasukkan Sdr.Ribut Wahyudi pada Secaba TNI AD tidak berhasil, sehingga Terdakwa meminta kembali uang yang sudah diterima oleh dr. Teguh. Keberangkatan Terdakwa ke Jakarta inilah yang disebut sebagai perkara THTI dalam perkara aquo yang dilakukan sewaktu mengurus perkara penipuan yang saat itu disangkakan kepada Terdakwa. Sedangkan pada saat yang sama, kepergian Terdakwa ke Jakarta sudah mendapat ijin dari Atasan Langsung dari Terdakwa dimana Terdakwa diperbantukan di staf Intel Kodam IX/Udayana. Dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim pada nomor 6 sudah tepat dan benar.
7. Bahwa Terdakwa dalam melakukan THTI (tidak hadir tanpa ijin) bukan merupakan pengulangan setelah kasus yang pertama yaitu penipuan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah dijalani hukumannya oleh Terdakwa. Bahwa justeru perkara aquo dilakukan oleh Terdakwa dalam rangka mengurus perkara penipuan yang terjadi sebelumnya.

Bahwa apabila Oditur mencontohkan bentuk pengulangan dalam pengertian umum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada tanggal 1973 A melakukan pembunuhan sehingga atas perbuatannya ia dipidana 10 (sepuluh) tahun. Setelah itu dalam jangka waktu belum lewat 5 tahun (lima) tahun, pada tahun 1977 A melakukan tindak pidana pencurian. Ini merupakan bentuk pengulangan tindak pidana dalam pengertian yang umum".

Maka Penasehat Hukum Terdakwa justru mempertanyakan bahwa contoh kasus di atas diberikan untuk mengulas perkara siapa?

Bukankah dengan contoh kasus di atas dapat dipahami dengan sempurna bahwasanya dalam perkara aquo justeru tidak pernah terjadi pengulangan tindak pidana dalam bentuk apapun?

Bukankah dengan contoh kasus di atas justeru mengantarkan kesempurnaan bahwasanya dalam perkara aquo tidak pernah terjadi pengulangan tindak pidana dalam bentuk apapun?

Bukankah pula dapat dimengerti dan sekaligus dapat dipahami bahwa tindak pidana THTI yang dilakukan oleh Terdakwa bersamaan dan dilakukan pada saat mengurus perkara penipuan yang disangkakan kepada Terdakwa pada saat itu, yakni pada tanggal 28 Maret 2011 s.d. 24 April 2011?

Bilamana Oditur menyatakan :

"Dalam perkara Terdakwa yang sekarang ini (tahun 2012) memang tidak sejenis dengan perkara Terdakwa terdahulu tahun 2011, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai bentuk pengulangan tindak pidana dalam bentuk khusus tapi masih dapat digolongkan ke dalam pengulangan tindak pidana dalam bentuk yang umum".

Maka apakah ada tindak pidana THTI yang dilakukan oleh Terdakwa diluar tanggal 28 Maret 2011 s.d. 24 April 2011?

Tindak Pidana THTI yang mana yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2012 ?

Berdasarkan uraian di atas, maka telah menjadi catatan khusus bagi Penasehat Hukum Terdakwa bahwasanya pendapat Oditur Militer yang menyatakan bahwa "Dalam perkara Terdakwa yang sekarang ini (tahun 2012) memang tidak sejenis dengan perkara Terdakwa terdahulu tahun 2011, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai bentuk pengulangan tindak pidana dalam bentuk khusus tapi masih dapat digolongkan ke dalam pengulangan tindak pidana dalam bentuk yang umum", adalah pendapat yang mengandung kecerobohan dan kesalahan yang teramat sangat fatal dan tidak berdasar atas hukum sehingga karenanya HARUS DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN UNTUK SELURUHNYA.

Dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim untuk tetap mempertahankan Terdakwa dalam dinas keprajuritan pada nomor 7 sudah valid, tepat dan benar.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, serta demi pelaksanaan peraturan hukum dan atau pelaksanaan peradilan yang sesuai dengan Undang-undang, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi III-Surabaya berkenan menguatkan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar atau setidaknya memberikan putusan lain yang patut dan adil menurut perundangan dalam peradilan yang baik.(ex aequo et bono).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyusun putusan pengadilan mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berpendapat :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan selama 28 (dua puluh delapan) hari yaitu tmt. 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 24 April 2011 karena Terdakwa pergi mencari dokter (dr) Teguh Nurwanto yang mengaku sebagai dokter pribadi/keluarga Kasad dan bisa membantu memasukkan calon Dik Secaba, dan oleh karenanya Terdakwa meminta tolong kepada dr. Teguh memasukkan sdr. Ribut Wahyudi anak dari Brigadir Supardi untuk masuk secaba.
2. Bahwa kepergian Terdakwa yang hanya atas ijin Pabandya Sintel adalah ingin meminta kembali uang yang telah dititipkan uang Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dari Brigadir Supardi untuk keperluan anaknya yang bernama Sdr. Ribut Wahyudi masuk Secaba TNI-AD telah diberikan kepada dr. Teguh Nurwanto dengan harapan Srd. Ribut Wahyudi bisa masuk Secaba TNI-AD.
3. Bahwa setelah anak Brigadir Supardi dinyatakan tidak diterima masuk Secaba TNI-AD, maka Brigadir Supardi meminta uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan meminjam di BRI Denpasar sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk mengembalikan uang Brigadir Supardi yang telah dititipkan kepada Terdakwa, dan atas kesalahan Terdakwa tersebut telah dilaporkan oleh Brigadir Supardi dan Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer III-14 selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-14 nomor : 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2011 tanggal 18 Oktober 2011.
4. Bahwa terdakwa setelah berada di jakarta tidak menemukan dr. Teguh Nurwanto yang tujuannya untuk meminta uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), maka atas kesadarsannya sendiri Terdakwa pada tanggal 24 April 2011 kembali ke kesatuannya di Denmadam IX/Udayana untuk melaksanakan dinas kembali.
5. Bahwa sebagai rasa tanggung jawab Terdakwa terhadap uang milik Brigadir Supardi sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang dibawa dr. Teguh Nurwanto, maka Terdakwa meminjam uang di BRI Denpasar sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk dikembalikan kepad Brigadir Supardi.
6. Bahwa perkara aquo timbul karena adanya rasa tanggung jawab Terdakwa untuk mengembalikan uang Brigadir Supardi sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan perkara ini masih satu rangkaian dengan perkara penipuan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Terdakwa yang saat ini sudah berkekuatan hukum tetap.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah bukan suatu perbuatan pengulangan pidana karena dilakukan pada saat Terdakwa juga melakukan tindak pidana lain yaitu, Penipuan, sehingga perkara aquo seharusnya dapat disidangkan secara bersamaan dengan dakwaan kumulatif (penipuan dan THTI) sehingga perbuatan Terdakwa dalam perkara ini tidak dijadikan sebagai pemberat dalam menjatuhkan Pidana.
8. Bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Terdakwa masih diberi kesempatan untuk mengabdikan diri dilingkungan Militer dan oleh karenanya Terdakwa masih dapat dipertahankan sebagai prajurit TNI-AD. Dengan demikian keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai tanggapan dari Penasehat Hukum atas keberatan yang di ajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada intinya sependapat sehingga tidak perlu menanggapinya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji terhadap Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 16/-K/PM.III-14/AD/V/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu I Made Kardiasa, Koptu Nrp.31940115510573, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.

- c. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- d. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat :

- 12 (dua belas) lembar fotocopy absensi Koptu I Made Kardiasa dari bulan Maret 2011 sampai dengan bulan April 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengembalikan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa mengenai putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang memerintahkan Terdakwa untuk ditahan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan, bahwa dalam penjatuhan pidananya tidak ada pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak khawatir Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi melakukan tindak pidana, maka tidak perlu ada perintah penahanan, selain dari pada itu Terdakwa juga telah dibebaskan dari tahanan berdasarkan surat Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Tap/48-K/PMT/BDG/AD/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 16-K/PM.III-14/AD/V/2012 tanggal 19 Juni 2012 sekedar mengenai peniadaan perintah Terdakwa untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan putusan Pengadilan Militer III-14 Nomor : 16-K/PM.III-14/AD/V/2012 tanggal 19 Juni 2012, untuk selebihnya.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Mayor Chk I Putu Gede Budiadi S.H., NRP. 522362.
2. Memperbaiki putusan pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 16-K/PM.III-14/AD/V/2012 tanggal 19 Juni 2012 sekedar mengenai peniadaan perintah penahanan terhadap Terdakwa.
3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor ; 16-K/PM.III-14/AD/V/2012 tanggal 19 Juni 2012 untuk selebihnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengembalikan biaya perkara Tingkat Banding kepada terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 30 Juli** 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh **H. Sunardi, S.H. Kolonel Chk Nrp 31882** sebagai Hakim Ketua, serta **Deddy Suryanto, SH. MH Kolonel Chk Nrp 33391** dan **Hariyadi Eko Purnomo, S.H. Kolonel Chk NRP 33653**, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera **Moch. Mansyur, S.H. Kapten Chk Nrp 547969** dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

H. Sunardi, S.H.
Kolonel Chk Nrp 31882

Hakim Anggota I		Hakim Anggota II
Ttd		Ttd
Deddy Suryanto, SH.MH Kolonel Chk NRP 33391		Hariyadi Eko Purnomo, S.H. Kolonel Chk NRP 33653
Panitera		
Ttd		
Moch. Mansyur, S.H. Kapten Chk NRP 547969		
Salinan sesuai dengan aslinya		



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera

Moch. Mansyur, SH
Kapten Chk Nrp 547969

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)